

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

KPT 24 TAHUN 2025, 46 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemilihan Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang serta ditetapkan untuk menindaklanjuti hasil Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang pada tanggal 11 November 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU Nomor 127 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tersebut pada Lampiran, sehingga telah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 11 November 2025.
- Lamp: 41 hlm.